



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SALIM M. ALI BIN DIN M. ALI, tempat dan tanggal lahir Afa-afa, 09 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dinas Kehutanan, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 005 RW. 003, Afa Afa, Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 November 2023 kini dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.SS yang telah dilakukan perbaikan oleh para Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Aisah Laha telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Din M. Ali.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan, antara Aisah Laha dan Din M. Ali telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama: Salim M. Ali bin Din M. Ali, Pemohon dan Jainab M. Ali binti Din M. Ali;
3. Bahwa Almarhumah Aisah Laha telah meninggal dunia di Kelurahan Afa-afa pada Tanggal 20 November 1997 dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Surat Keterangan Penguburan Nomor: 400.12.3.1/59/32.9/2023 tertanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Afa-afa;
4. Bahwa Almarhum Din M. Ali telah meninggal dunia di Tidore pada Tanggal 25 April 2019 dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor; 8272-KM-22052019-0001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan.
5. Bahwa Almarhumah Jainab M. Ali binti Din M. Ali telah meninggal dunia di Tidore pada Tanggal 19 Oktober 2023 dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor; 8272-KM-20102023-0001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan.
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Jainab M. Ali binti Din M. Ali tidak menikah dan tidak memiliki anak.
7. Bahwa ketika Almarhumah Jainab M. Ali binti Din M. Ali wafat, Almarhumah meninggalkan satu orang kakak kandung yang masih hidup bernama Salim M. Ali bin Din M. Ali (Pemohon).
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan pada PT Taspen dari Almarhumah Jainab M. Ali binti Din M. Ali;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Almarhumah Jainab M. Ali binti Din M. Ali telah meninggal dunia di Tidore pada Tanggal 19 Oktober 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Jainab M. Ali binti Din M. Ali adalah Salim M. Ali bin Din M. Ali (kakak Kandung / Pemohon)

Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 8206020108640001 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti (P1).
- 2) Fotokopi Kutipan kelahiran, Nomor 8272-LT-21112023-0009 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti (P2).
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 8272-KM-20102023-0001 tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti (P3).
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 8272-KM-22052019-0001 tanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti (P4).

5) Fotokopi kartu keluarga, Nomor 8272050503180004 tanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti (P5).

6) Fotokopi kartu taspen, Nomor 630009347 tanggal 19 November 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti (P6).

7) Asli surat keterangan penguburan, nomor 400.12.3.1/59/32.9/2023 tanggal 21 November 2023 yang diketahui oleh kepala Kelurahan Afa-Afa, diberi kode bukti (P7).

8) Asli surat keterangan, nomor 474.4/07/32.9/2023 tanggal 21 November 2023 yang diketahui oleh kepala Kelurahan Afa-Afa, diberi kode bukti (P8).

9) Asli surat keterangan, tanggal 21 November 2023 yang diketahui oleh kepala Kelurahan Afa-Afa, diberi kode bukti (P9)..

b. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Sumarni Muhammad binti Muhammad Yusuf**, tempat dan tanggal lahir Tidore, 0 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru pada SD Gurabunga), tempat Rt 02 Rw 01 Kelurahan Afa-Afa Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bertetangga dengan Pemohonsudah lama sejak masih kecil.
- Saksi kenal orang tua Pemohon. Kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Jainab.
- Ibu Jainab telah meninggal dunia Pada bulan Oktober 2023 karena sakit
- Almarhumah Jainab belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhumah Jainab Bekerja sebagai PNS pada kantor Inspektorat Kota Tidore Kepulauan
- Saksi mengetahui kepentingan Pemohon adalah untuk pengurusan taspen almarhumah ibu Jainab
- Pemohon Bergama islam, begitu juga dengan Almarhum Jainab beragama islam dan semua keluarga dari Pemohon beragama islam.
- Pemohon hanya mempunyai satu saudara kandung yaitu almarhum Jainab

Saksi 2, **Moh. Thaib bin Harun A. Rahman**, tempat dan tanggal lahir Tidore 04 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru pada SD Gurabunga, tempat kediaman Rt 002 Rw 001 Kelurahan Afa-Afa, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun bertetangga dengan Pemohon
- Saksi kenal dengan ayah Pemohon, namun telah meninggal dan ibu Pemohon saksi tidak kenal namun saksi sebagai tetangga mengetahui bahwa ibu pemohon telah meninggal dunia lebih dulu dari ayahnya. Semua tetangga sudah mengetahui.
- Ayah Pemohon meninggal tahun 2019
- Pemohon mempunyai seorang saudara yang bernama Jainab, namun ibu Jainab telah meninggal dunia kemaren bulan Oktober 2023
- Almarhumah Jainab belum pernah menikah dan belum mempunyai anak
- Pemohon seorang musli, ibu Jainab juga muslim
- Ibu Jainab meninggal karena sakit.
- Selama ibu Jainab hidup Pemohon berhubungan baik.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan Permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Pokok Perkara

Menimbang bahwa pokok dari permohonan para Pemohon adalah untuk ditetapkan ahli waris dari pewaris yang bernama Jainab M. Ali binti Din M. Ali.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut diatas maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pewaris mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon atau setidaknya Pemohon tidak mempunyai halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, bukti tersebut merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian Pemohon terbukti berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio.

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa fotokopi Akta Lahir Pemohon Pemohon, bukti tersebut merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Aisah Laha telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Din M. Ali.

Menimbang bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi akta kematian atas nama pewaris (Jainab M. Ali) dan orang tua Pewaris (Din M. Ali) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Bukti tersebut adalah akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia dan orang tua dari Pewaris telah meninggal lebih dulu;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Bukti tersebut adalah akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris (Jainab M. Ali Binti Din M. Ali) sebagai saudara kandung;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi kartu Tabungan Pensiun (Taspen) atas nama pewaris (Jainab M. Ali) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Bukti tersebut adalah akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian terbukti bahwa Pewaris semasa hidup adalah seorang Pegawai Negeri yang mempunyai tabungan pensiun.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengahdirkan 2 orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg jo. Pasal 1911 KUHPperdata. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagaimana terurai lebih jelas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai hubungan Pemohon dengan Pewaris serta silsilah keluarga Pemohon termasuk tentang meninggalnya orang tua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

-----Pe
mohon adalah saudara kandung almarhumah Jainab M. Ali Binti Din M. Ali

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.SS



-----Al
marhumah Jainab M. Ali Binti Din M. Ali meninggal dunia pada 19 Oktober
2023 karena sakit.

-----Se
masa hidup Almarhumah Jainab M. Ali Binti Din M. Ali tidak pernah menikah
dan tidak mempunyai anak.

-----Pe
mohon dan almarhum Jainab M. Ali Binti Din M. Ali beragama Islam.

-----Ba
hwa orang tua dari almarhum almarhumah Jainab M. Ali Binti Din M. Ali
telah meninggal lebih dulu

-----Al
marhumah Jainab M. Ali Binti Din M. Ali hanya mempunyai satu orang
saudara kandung

-----Se
masa hidup almarhumah Jainab M. Ali Binti Din M. Ali dan Pemohon hidup
rukun.

-----Se
masa hidup almarhumah Jainab M. Ali Binti Din M. Ali sebagai seorang
Pegawai Negeri Sipil

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Menetapkan Pewaris Meninggal Dunia

Bahwa untuk ditetapkan akan meninggalnya seseorang harus dibuktikan
dengan bukti yang cukup.

Bahwa meninggalnya seseorang merupakan bagian dari peristiwa penting
atau merupakan salah satu dari peristiwa kependudukan yang menurut aturan
kependudukan dapat dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil setempat.

Menimbang bahwa satu-satunya pejabat yang berwenang mengeluarkan
akta kematian adalah pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana para Pemohon telah menyerahkan bukti surat tersebut yang ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa sebagaimana bukti tertulis dan bukti saksi yang dihadirkan Pemohon maka telah ternyata terbukti bahwa pewaris yang bernama Jainab M. Ali Binti Din M. Ali telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 19 Oktober 2023;

Petitum Menetapkan Ahli Waris Dari Pewaris

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa almarhum Almarhumah Jainab M. Ali Binti Din M. Ali semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak, maka selanjutnya akan dilihat kedudukan Pemohon yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi sepanjang mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Pewaris maka dapat dinyatakan bahwa Pewaris (Jainab M. Ali Binti Din M. Ali) telah meninggal dunia dan beragama islam maka majelis akan mempertimbangan kedudukan para pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon terdiri dari istri dan anak kandung pewaris sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam para Pemohon tergolong sebagai hubungan perkawinan dan hubungan darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik tertulis maupun keterangan saksi maka majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah terbukti yaitu Pewaris yang bernama almarhumah Jainab M. Ali Binti Din M. Ali telah meninggal dunia dalam keadaan Islam serta tidak terdapat indikasi bahwa Pemohon terhalang menjadi ahli waris sebab Pemohon juga seorang Muslim dan selama hidupnya Pewaris dan Pemohon berhubungan baik, olehnya sebagaimana ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa Almarhumah Jainab M. Ali Binti Din M. Ali sebagai pewaris telah meninggal dunia dan Pemohon (Salim M. Ali Bin Din M. Ali) sebagai ahli waris.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Amar

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Jainab M. Ali Binti Din M. Ali yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 19 Oktober 2023 sebagai pewaris;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (Salim M. Ali Bin Din M. Ali) sebagai ahli waris dari Almarhumah Jainab M. Ali Binti Din M. Ali;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nur Arfa Toniku, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy

CHOIRUL ISNANI, S.H.I

Panitera Sidang,

NUR ARFA TONIKU, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 160.000,00
(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.SS